Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Pelecehan Seksual

Usulan Penelitian



Oleh

Hiromi Kyuna

NIM. 153150055

Diajukan

Untuk Penyusunan Skripsi

Pada Program Studi Ilmu Komunikasi

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DA ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

YOGYAKARTA

2018

BAB I

PENDAHULUAN

Jurnalistik adalah bentuk komunikasi dari media massa, baik itu kegiatannya ataupun isinya, sedang-kan pers adalah media tempat jurnalistik itu disalur-kan. Kalau jurnalistik adalah hasil kegiatan pengola-han informasi yang akan disampaikan berupa berita, reportase, *feature*, dan opini, maka pers adalah surat kabarnya, atau majalahnya atau radionya atau televisinya. Singkat kata, pers adalah medianya, sedang-kan jurnalistik adalah isinya (Ermanto, 2005:28).

Menjadi seorang wartawan merupakan tugas berat. Hal ini karena seorang wartawan dituntut untuk mendapatkan informasi yang valid dan mengolahnya dengan tepat untuk sampai kepada masyarakat. Salah satu hal yang mampu mengatur pelaksanaan kinerja dari wartawan adalah kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik adalah salah satu prinsip yang harus dimiliki oleh seorang jurnalis. Wartawan tentunya memerlukan patokan moral di dalam menjalankan profesinya agar informasi yang sampai pada masyarakat tidak menimbulkan salah kaprah.

Hal tersebut disebabkan sebuah kebebasan termasuk kebebasan pers harus memiliki batasan. Dalam konsep seperti itulah maka kebebasan pers bukan saja dibatasi oleh kode etik jurnalistik namun juga tetap ada batasan yang lainnya, sebagai contohnya adalah ketentuan berdasarkan sejumlah undang-undang pers.

Kode etik jurnalistik adalah salah satu unsur penting dalam penulisan berita. Kode etik jurnalistik berfungsi sebagai alat untuk menjaga kinerja jurnalis dalam memberitakan suatu hal. Kode etik jurnalistik pun menjaga profesionalitas kerja dari wartawan serta melindungi masyarakat dari pemberitaan yang tidak bertanggungjawab. Adanya kode etik jurnalistik pun mendukung persaingan yang sehat antar praktisi serta mencegah adanya manipulasi informasi dari narasumber. Bahkan kode etik pun digunakan untuk dapat melindungi korban maupun tersangka dari suatu kasus kejahatan.

Penetapan kode etik jurnalistik memiliki fungsi untuk menjamin terciptanya kebebasan pers dan terpenuhi hak-hak yang harus didapat oleh masyarakat. Kode etik jurnalistik wajib menjadi bagian dari etika profesi serta landasan moral yang dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam operasi pada proses penegakan profesionalitas dan integritas seorang wartawan.

Etika jurnalistik adalah standar aturan perilaku dan moral, yang mengikat para jurnalis dalam melak-sanakan pekerjaannya (Nicholas Andrei E.S, 2011). Etika jurnalistik ini tidak hanya untuk memelihara dan menjaga standar kualitas pekerjaan si jurnalis bersangkutan, tetapi juga untuk melindungi atau menghindarkan khalayak masyarakat dari kemungkinan dampak yang merugikan dari tindakan atau perilaku keliru dari si jurnalis bersangkutan.

Berita mengenai kekerasan atau pelecehan seksual kerap terjadi di lingkungan sekitar kita, sehingga tidak pernah luput dari pemberitaan media massa. Kasus mengenai kekerasan terhadap anak yang tampaknya tidak akan pernah berakhir dan tiap tahunnya semakin bertambah. Peristiwa tersebut tak hanya menimpa wanita dewasa saja melainkan juga menimpa anak-anak perempuan yang masih di bawah umur.

Berbagai kasus-kasus mengenai tindak kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak meski dianggap sebuah peristiwa yang biasa saja, ternyata sangat menarik untuk diungkapkan, dibuktikan dengan maraknya pemberitaan mengenai kekerasan dan pelecehan terhadap anak di berbagai media massa. Kekerasan atau pelecehan seksual menjadi sorotan yang paling menonjol diberbagai media massa, baik cetak maupun elektronik.

Dalam menulis sebuah berita mengenai tindak kekerasan atau pelecehan seksual, para pekerja media atau wartawan ingin mengungkapkan fakta, maka sering kali sebuah peristiwa akan diceritakan secara detail. Akan tetapi pengungkapan secara detail dalam sebuah berita terkadang akan menimbulkan sebuah sensasi. Hal ini dapat dibuktikan pada berita-berita yang mengangkat mengenai peristiwa tindak kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak.

Pemahaman jurnalis terhadap isu kekerasan seksual masih sangat minim sehingga meneruskan stigma atau bahkan melanggengkan stigma dalam masyarakat, menurut kesimpulan hasil penelitian sejumlah lembaga hukum terhadap lima media daring yang telah diverifikasi oleh Dewan Pers Indonesia.

Penelitian MaPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) mencatat 275 berita mengenai kasus kekerasan seksual di Indonesia dalam kurun waktu tersebut. Dari berita-berita tersebut, kebanyakan kasus ditemukan di daerah sekitar Jawa saja, dengan jumlah tertinggi yaitu 73 persen. Hal ini sangat disayangkan karena media masih belum dapat memotret kasus-kasus

yang berada di luar pulau Jawa. Secara keseluruhan, jumlah korban tertinggi adalah perempuan, yakni 87 persen.

Berdasarkan umur, korban kekerasan seksual tertinggi masih menimpa kelompok anakanak yaitu sebesar 86 persen, dan 83 persen di antaranya adalah anak-anak perempuan. Rentang usia korban terbanyak menimpa anak berusia 11 sampai 20 tahun (58,9 persen) dan rentang usia terbanyak kedua yaitu 1-10 tahun dengan (29,5 persen). Usia terendah yang ditemukan adalah seorang balita berusia tiga tahun, yang terjadi di daerah Karawang.

Mengenai jumlah korban, 70,9 persen kasus memiliki satu korban, sementara 27,3 persen ada lebih dari satu orang yang menjadi korban. Kasus dengan jumlah korban terbanyak, 42 orang, terjadi di daerah Lampung.

Penelitian tersebut berkaitan dengan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HAKtP), kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Setiap tahunnya, kegiatan ini berlangsung pada tanggal 25 November yang merupakan hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan sampai dengan tanggal 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan etika jurnalistik dalam penulisan berita pelecehan seksual?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pokok dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui etika jurnalistik dalam penulisan berita pelecehan seksual

Untuk mengetahui apakah wartawan sudah mengerti tentang etika jurnalistik dalam penulisan berita pelecehan seksual.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada aspek akademis dan praktis.

1.4.1 Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pengetahuan pada kajian ilmu komunikasi khususnya pada bidang jurnalistik dan hal hal mengenai etika jurnalistik. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa digunakan khalayak umum sebagai tambahan pengetahuan tentang etika jurnalistik, dan untuk media massa bisa digunakan sebagai referensi dalam pengelolaan program csr selanjutnya.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kode Etik adalah acuan moral untuk mengatur tindak-tanduk seorang wartawan (Panji Semirang, 2007). Kode Etik Jurnalistik bisa berbeda antara satu organisasi ke organisasi lain, dari satu koran ke koran lain, namun secara umum dia berisi hal-hal berikut yang menjamin terpenuhinya tanggung jawab seorang wartawan kepada publik pembacanya.

Etika jurnalistik adalah standar aturan perilaku dan moral, yang mengikat para jurnalis dalam melak-sanakan pekerjaannya (Nicholas Andrei E.S, 2011).

Daftar Pustaka

Ermanto. 2005. Menjadi Wartawan Handal Dan Pro-fesional. Cinta Pena. Yogyakarta.

Haryatmoko. 2007. *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*, Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

Indah Suryawati. 2011. Jurnalistik Suatu Pengantar Teori & Praktik. Ghalia Indonesia. Bogor.

Panji Semirang. 2007. *Kode Etik Jurnalistik*. http://panjisemirang.multiply.com/journal/item/6/Kode-Etik-Jurnalistik-?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem. Diakses 20 September 2018.